

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hasilnya sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di Nagari Sikabu Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dimulai dari Tahap Perencanaan, Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Penyerahan Hasil belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Terdapat 2 diantara 4 proses tersebut yang tidak berjalan dengan baik yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

- a. Tahap perencanaan outputnya berupa DPPT (Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah) yang memuat lokasi, subjek yang punya Tanah, perkiraan atau estimasi uang ganti rugi, estimasi biaya pelaksanaan.

- b. Tahap persiapan yang dilakukan pertama adalah sosialisasi dan pemberitahuan, kedua pendataan awal lokasi rencana pembangunan, ketiga yaitu melaksanakan konsultasi publik. ketika sosialisasi pertama dilaksanakan ternyata ada salah satu pemilik tanah yang tidak mendapatkan pemberitahuan sehingga pemilik tanah tersebut tidak menghadiri sosialisasi pertama. Lalu ketika melakukan pendataan awal lokasi rencana

pembangunan, pada tahap ini juga tidak berjalan dengan baik karena ada pemilik tanah yang belum memiliki sertifikat. Karena tanah ini tidak ada sertifikat, maka diperlukanlah alas hak sebagai pengganti sertifikat atas kepemilikan tanah tersebut.

- c. Tahap pelaksanaan, hal pertama yang dilakukan adalah inventarisasi dan identifikasi, kedua yaitu musyawarah penetapan nilai ganti kerugian, serta yang ketiga melakukan penyerahan ganti kerugian. Pada tahap penyerahan ganti kerugian ini tidak berjalan dengan baik karena datangnya pihak kedua yang menyatakan bahwa tanah kaum milik Bapak Hermain tersebut merupakan tanah peninggalan orang tua dari Bapak Marzuki.

- d. Tahap penyerahan hasil, dimana setelah melakukan pembayaran ganti kerugian maka panitia pengadaan tanah akan melakukan penyerahan hak atas Tanah tersebut kepada instansi yang membutuhkan. Pada tahap ini sudah berjalan dengan lancar.

- 2. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol ini tentu proses yang dilakukan belum sesuai. Adanya hambatan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah dan tim pelaksana pengadaan tanah tersebut membuat proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol ini jadi terhambat. Hambatan tersebut berupa:

- a. Adanya ketidakpastian status kepemilikan Tanah

adanya perebutan milik Tanah kaum antara Mamak dan Kemenakan. Dalam wawancara dengan Bapak Jasriman selaku Walinagari Sikabu mengatakan adanya saling klaim kepemilikan Tanah antara Mamak dan Kemenakan bahkan sudah melakukan persidangan dan sudah sampai tahap kasasi. Hal ini menyebabkan terhambatnya proses pengadaan tanah karena adanya Tanah yang bersengketa.

b. Tidak diundangnya salah satu pemilik Tanah ketika proses sosialisasi adanya pemilik Tanah yang tidak hadir pada kegiatan sosialisasi ini sehingga informasi yang ingin disampaikan tentu saja tidak sampai kepada Si pemilik Tanah tersebut. Menurut penuturan Bapak Jasriman selaku Walinagari Sikabu mengatakan pemilik Tanah tidak hadir pada saat sosialisasi tersebut dikarenakan tidak adanya undangan yang diberikan kepada pemilik Tanah tersebut.

c. Dokumen kepemilikan Tanah yang tidak lengkap.

Dalam proses pembebasan lahan yang memakai Tanah adat, kurangnya dokumen Alas Hak sehingga memerlukan waktu untuk mengumpulkan dan memperbaiki Alas Hak tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis menyarankan:

1. Disarankan agar dalam setiap kegiatan sosialisasi dilakukan pendataan dan verifikasi yang lebih cermat terhadap pemilik tanah, penggarap, serta pihak-pihak terkait lainnya yang terdampak pembangunan jalan tol.
2. Bagi masyarakat agar lebih melengkapi dokumen kepemilikan Tanah. Menurut dari hasil penelitian yang saya lakukan melalui wawancara, bahwasanya masih ada masyarakat yang belum lengkap dokumen kepemilikan Tanahnya seperti Alas Hak

